



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ROKI ALIAS ROKI AGATA ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tasera RT 01 RW 01 Desa Doro Oo
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARTAWAN F., SH., dkk. dari LBH KSATRIA BIMA, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 31 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROKI alias ROKI AGATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKI alias ROKI AGATA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat, warna Hitam dengan Nomor Polisi : EA 3167 SP, Nomor Rangka : MH1JFZ136KK300756, Nomor Mesin : JFZ1E-3300868 , atas nama EIN INDAH LESTARI ;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Beat sepeda motor Merk Honda Beat, warna Hitam dengan Nomor Polisi : EA 3167 SP, Nomor Rangka : MH1JFZ136KK300756, Nomor Mesin : JFZ1E-3300868 ;
Dikembalikan kepada Saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci leter T) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ROKI alias ROKI AGATA** bersama-sama dengan sdr. **SOBA (DPO)** pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Martadinata RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua**

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat bersama sdr. SOBA (DPO) dari Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor di Kota Bima. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam milik sdr. SOBA (DPO). Sdr. SOBA (DPO) yang mengendarainya sedangkan Terdakwa duduk di belakang.

Bahwa sesampainya di Kota Bima, sdr. SOBA (DPO) mengajak Terdakwa mengelilingi Kota Bima untuk mencari sepeda motor yang dapat di curi. Saat melewati Jalan Martadinata RT.001 RW.001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Sdr. SOBA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3167 SP, Nomor Rangka : MH1JFZ136KK300756, Nomor Mesin : JFZ1E-3300868 milik Saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA yang terparkir di pinggir jalan. Sdr. SOBA (DPO) segera memberi tahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut yang akan diambil.

Bahwa Sdr. SOBA (DPO) lalu mengendarai motornya mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan berhenti tepat di belakang sepeda motor yang akan diambil tersebut. Terdakwa langsung turun lalu sdr. SOBA (DPO) langsung menyerahkan kunci palsu jenis letter T miliknya kepada Terdakwa. Setelah memastikan di sekeliling tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung berjalan ke arah motor tersebut lalu menaikinya dan membobol lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu jenis letter T tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya, sementara sdr. SOBA (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA mengendarai motor tersebut. Saat berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa ditabrak oleh Saksi MARADONA dan Saksi JUMTISAHAR sehingga Terdakwa pun terjatuh. Kedua Saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya saat berada di Pos Polisi di Lapangan Serasuba Kota Bima sempat melihat Terdakwa dan sdr. SOBA (DPO) berboncengan dan mengenali Terdakwa yang merupakan residivis pelaku curanmor, sehingga keduanya mengikuti Terdakwa dan sdr. SOBA (DPO) yang ternyata melakukan aksinya kembali. Saksi MARADONA

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi JUMTISAHAR selanjutnya membawa Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Bima Kota.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROKI alias ROKI AGATA dan sdr. SOBA (DPO)** tersebut Saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya yang mendekati jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ROKI alias ROKI AGATA** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARADONA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Honda Beat warna hitam dengan *list* warna merah ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa dan Soba (DPO) melihat sepeda motor di pinggir jalan kemudian Soba berhenti di belakang sepeda motor tersebut dengan meminta Terdakwa menggunakan kunci palsu jenis leter T milik Soba untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Pos Polisi Lapangan Serasuba Kota Bima kemudian saksi melihat ada 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi mengenali yang duduk di belakang adalah Terdakwa yang juga residivis pelaku pencurian sepeda motor kemudian saksi dan saksi JUMTISAHAR mengikuti mereka, sesampai di Jalan Martadinata Terdakwa dan temannya menghentikan sepeda motor di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, sekitar 5 meter saksi dan saksi JUMTISAHAR menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Soba melarikan diri ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. JUMTISAHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Honda Beat warna hitam dengan list warna merah ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa dan Soba (DPO) melihat sepeda motor di pinggir jalan kemudian Soba berhenti di belakang sepeda motor tersebut dengan meminta Terdakwa menggunakan kunci palsu jenis leter T milik Soba untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Pos Polisi Lapangan Serasuba Kota Bima kemudian saksi melihat ada 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi mengenali yang duduk di belakang adalah Terdakwa yang juga residivis pelaku pencurian sepeda motor kemudian saksi dan saksi MARADONA mengikuti mereka, sesampai di Jalan Martadinata Terdakwa dan temannya menghentikan sepeda motor di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, sekitar 5 meter saksi dan saksi MARADONA menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Soba melarikan diri ;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ICHWAN RANGGA PANDUWINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor nya yang di curi oleh terdakwa Roki Agatha ;
2. Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
3. Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Sepeda Motor jenis Honda Beat berwarna hitam ;
4. Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena diberitahu oleh anggota kepolisian yang bernama Maradona dan Jimtisahar ;
5. Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor 1 unit sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil adalah Honda Beat warna hitam dengan *list* warna merah ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dari pinggir jalan tepatnya di Jalan Martadinata bersama Soba kemudian Terdakwa turun dari motor dan menggunakan kunci palsu jenis letter T milik Terdakwa dan membuka kunci stang pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Soba berniat ke Kota Bima untuk mengambil/mencuri sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP Nomor Rangka MHIJFZ136KK300756, Nosin: JFZIE-3300868 An EIN INDAH LESTARI ;
2. 1 unit sepeda sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP Nomor Rangka MHIJFZ136KK300756, Nosin : JFZIE-3300868 ;
3. 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci leter T) ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP Nomor Rangka MHJFZ136KK300756, Nosin : JFZIE-3300868 ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Soba ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci palsu jenis leter T milik Soba untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut adalah saat saksi MARADONA dan saksi JUMTISAHAR sedang duduk di Pos Polisi Lapangan Serasuba Kota Bima kemudian mereka melihat ada 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi-saksi mengenali yang duduk di belakang adalah Terdakwa yang juga residivis pelaku pencurian sepeda motor kemudian saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA mengikuti mereka, sesampai di Jalan Martadinata Terdakwa dan temannya Soba menghentikan sepeda motor di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, sekitar 5 meter saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Soba melarikan diri ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dari pinggir jalan tepatnya di Jalan Martadinata bersama Soba kemudian Terdakwa turun dari motor dan menggunakan kunci palsu jenis letter T milik Terdakwa dan membuka kunci stang pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Soba berniat ke Kota Bima untuk mengambil/mencuri sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa dan temannya Soba yang berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol



dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ;

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Soba mengambil 1 unit sepeda sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa dan temannya Soba yang berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian setelah sekitar 5 meter saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor, saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Soba melarikan diri ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dari pinggir jalan tepatnya di Jalan Martadinata bersama Soba kemudian Terdakwa turun dari motor dan menggunakan kunci palsu jenis letter T milik Terdakwa dan membuka kunci stang pada sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Soba mengambil 1 unit sepeda sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA dan membawa lari sepeda motor tersebut untuk dijual tanpa seizin pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Iran Maulana dengan cara saat saksi ARDIAN sedang bermain game menggunakan hand phone bersama saksi M. JULFAN FUZAIL di halaman rumah saksi M. JULFAN FUZAIL tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Iran Maulana, Terdakwa berada di motor dan teman



Terdakwa Iran Maulana yang datang pada saksi ARDIAN dan saksi M. JULFAN FUZAIL, teman Terdakwa Iran Maulana yang mendatangi saksi ARDIAN dan saksi M. JULFAN FUZAIL mau pinjam HP dan melihat HP saksi M. JULFAN FUZAIL pecah kacanya lalu teman Terdakwa Iran Maulana meminta HP saksi ARDIAN dan saksi ARDIAN tidak mau kasih namun HPnya ditarik langsung dibawa lari ;

Bahwa setelah HP dibawa teman Terdakwa Iran Maulana lalu Terdakwa dan Teman Terdakwa Iran Maulana langsung ke Kelurahan Melayu dan menjual HP tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing masing mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka kembali ke Rabadompu Timur di rumahnya teman Terdakwa Iran Maulana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Iran Maulana dengan peran masing-masing ;

Ad. Unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Martadinata RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Terdakwa dan temannya Soba yang berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di depan jalan dan kemudian Terdakwa membobol dengan menggunakan kunci letter T yang diberikan oleh temannya Soba, kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, kemudian setelah sekitar 5 meter saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dari sepeda motor, saksi JUMTISAHAR dan saksi MARADONA langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Soba melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP Nomor Rangka MHIJFZ136KK300756, Nosin: JFZIE-3300868 an. EIN INDAH LESTARI dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dengan Nopol EA 3167 SP Nomor Rangka MHIJFZ136KK300756, Nosin : JFZIE-3300868, di persidangan terbukti milik saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA, maka harus ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci leter T), telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROKI ALIAS ROKI AGATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROKI ALIAS ROKI AGATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat, warna Hitam dengan Nomor Polisi : EA 3167 SP, Nomor Rangka : MH1JFZ136KK300756, Nomor Mesin : JFZ1E-3300868, atas nama EIN INDAH LESTARI ;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Jenis Beat sepeda motor Merk Honda Beat, warna Hitam dengan Nomor Polisi : EA 3167 SP, Nomor Rangka : MH1JFZ136KK300756, Nomor Mesin : JFZ1E-3300868 ;Dikembalikan kepada Saksi ICHWAN RANGGA PANDUWINATA ;
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci leter T) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN Z., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rbi



MEGA DIANA NINGSIH, SH.